

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Definisi Muamalah

Kata *muamalah* bersumber melalui bahasa arab *al-muamalah* yang menurut etimologi sama serta satu definisi dengan *al-muf'alah* (sama sama mengerjakan). Kata tersebut bermakna sebuah kegiatan yang dijalankan oleh satu orang dengan manusia lainnya atau lebih, demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. sementara menurut terminologi, *fiqh muamalah* tersebut diartikan sebagai suatu hukum-hukum yang diciptakan berhubungan dengan perbuatan manusia perihal duniawi. Contohnya dalam permasalahan jual beli, utang-piutang, kerja sama niaga, federasi, dan sewa menyewa.¹⁵

Muamalah adalah hubungan antar insan dalam upaya mencukupi kebutuhan jasmaniah dengan upaya sebaik-baiknya berdasarkan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberi sebuah norma dan etika untuk menunjang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan baik untuk mengembangkan hidup manusia dalam bidang *muamalah*. Bukan hanya itu, hal tersebut dimaksudkan supaya perkembangan individu tersebut tidak mendatangkan kerugian-kerugian untuk beberapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

Berdasarkan definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* merupakan sebuah pengetahuan tentang suatu aktivitas atau transaksi yang sudah ditetapkan sesuai hukum-hukum syariat, mengenai kepribadian manusia dalam kehidupannya yang diperoleh pada dalil-dalil Islam. Ruang lingkup *fiqh muamalah* ialah berisi mengenai keseluruhan aktivitas muamalah manusia sesuai dengan hukum-hukum Islam ataupun peraturan-peraturan mutlak yang berisi instruksi atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dalam sebuah hukum *fiqih*, itu terdiri dari hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ibadah dalam kaitannya dengan kaitan vertikal antara manusia dengan Allah dan kaitan horizontal antara insan satu dengan insan lainnya.¹⁶

2. Prinsip Muamalah

a. Hukum asal dalam *Muamalah* adalah *Mubah* (diperbolehkan)

Berdasarkan pendapat Ulama *fikih*, mereka sepakat bahwa hukum dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*), terkecuali ada suatu *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, manusia tidaklah boleh memberi kesimpulan bahwa suatu transaksi atau akad dilarang sebelum/tidak terdapat *nash* yang melarang suatu akad tersebut. Beda halnya dengan ibadah, Kita tidak bisa melaksanakan suatu ibadah jika memang tidak memiliki *nash* yang memerintahkannya atau dengan kata lain ibadah kepada Allah SWT tidak dapat dikerjakan jika tidak ada syariat dari-Nya.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65.

Kaidah tersebut menjadikan *fiqh muamalah fleksibel*, tidak kaku, dan tidak ketinggalan zaman sehingga bisa menjawab suatu persoalan *fikih kontemporer* saat ini.

b. *Muamalah* berdasarkan Kerelaan

Tujuan prinsip-prinsip *muamalah* dibuat ialah agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh seluruh manusia ini sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan. Salah satu prinsip *muamalah* yang sangat penting ialah prinsip sama-sama suka atau sama-sama rela. Prinsip ini menitikberatkan bahwasanya semua kegiatan yang berkaitan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, serta praktik-praktik lainnya yang memiliki potensi dalam menghilangkan kebebasan, kejujuran, serta kebenaran didalam sebuah transaksi.

Pada dasarnya segala jenis perdagangan yang menguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan tetapi dengan syarat terdapat rasa saling rela atau saling suka antara penjual serta pembeli, kecuali jual beli yang memang telah dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu, bahwa prinsip saling rela adalah sebuah prinsip dasar untuk menyelenggarakan transaksi jual beli, baik pembeli, penjual, barang, maupun harga.¹⁷

c. Menghindari Kemudharatan dan Mengutamakan Kemaslahatan

Tujuan utama dari *fiqh muamalah* ialah selalu berusaha untuk menciptakan kemaslahatan serta meminimalisir permusuhan serta perselisihan antara insan satu dengan yang lainnya. Selain tujuan

¹⁷ Ibid, 72

tersebut, tujuan Allah SWT menurunkan syariah ialah demi kemakmuran serta kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberikan beban atau mengekang ruang gerak dari umatnya karena syariah tersebut.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia memiliki landasan yang kuat dalam syariat agama Islam. Dasar yang disyariatkan dari kegiatan jual beli berlandaskan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga adalah salah satu bentuk ibadah dalam usaha mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun jual beli yang sesuai dengan syari'at agama Islam adalah dengan Jual beli yang tidak mengandung unsur kekerasan, penipuan, kesamaran, pemaksaan, serta riba, juga hal lain yang harus dilakukan secara konsekuen agar tidak ada yang saling merugikan, serta menimbulkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan serta adanya ketidakadilan.

d. Memelihara Unsur Keadilan

Dalam kegiatannya, muamalat berfokus untuk memelihara serta mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti penindasan, dan penipuan, keterpaksaan, pengelabuhan, serta mencari kesempatan dalam kesempitan yang bisa merugikan salah satu pihak.¹⁸

¹⁸ Abdul Rahma Ghazly, dkk, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana, 2018), 115.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Kata *buyu'* dalam bahasa Arab adalah bentuk *jama'* dari dari *jizaf* atau borongan yang artinya jual beli dengan menggunakan takaran tertentu. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* di karenakan jual-beli itu sangat beragam tata cara pelaksanaannya dan bentuknya.¹⁹ Adapun secara istilah jual beli adalah transaksi tukar menukar barang yang mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan suatu barang, Oleh karena itu dapat dilaksanakan dengan akad, baik berupa ucapan perjanjian maupun perbuatan antara penjual dan pembeli.

Dalam fiqh sunnah disebutkan bahwa *buyu'* merupakan transaksi tukar menukar harta berharga yang dilakukan secara dasar saling menguntungkan kedua belah pihak pada saat proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya keuntungan tertentu dan dilakukan dalam pengwasan syariat.

Hikmah disyariatkan jual beli bertujuan untuk mewujudkan keinginan seseorang untuk memperoleh suatu barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi. Dengan adanya jual beli seseorang mampu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, karena pada dasarnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.²⁰

Para ulama mendefinisikan jual beli syar'i sebagai akad yang menyangkut cara menukarkan suatu harta dengan harta lainnya dengan

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Rumah Fiqh Publishing, Jakarta Selatan 2018) 05

²⁰ Ibid 6

cara tertentu. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pengertian jual beli adalah akad yang di dalamnya terjadi pertukaran, yaitu dengan eliminasi.²¹

Definisi jual beli yang merupakan persamaan kata membeli dan persamaan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengan dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual dan dinamakan orang yang menjual sebagai penjual dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata membeli yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukan sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti. Mengenai pengertian seorang akademisi yang mengatakan bahwa jual beli itu entah bagaimana menukarkan suatu harta dengan harta yang lain, ini adalah pengertian yang permisif karena menjadikan jual beli itu suatu pertukaran karena akad dalam Prinsip tidak perlu dipertukarkan tetapi bagian dari akibat kecuali jika “Perjanjian yang bersifat saling tukar mengandung arti adanya perselisihan”

2. Sumber Hukum Islam tentang Jual Beli

Jual beli adalah akad yang dibolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama. Dari segi hukum, jual beli yang sah diperbolehkan, kecuali yang dilarang oleh syara'. Untuk dasar hukum jual beli sendiri yaitu:

- a. Al-Qur'an, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang jual beli, diantaranya:

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Amzah, Jakarta 2017) 25

1) Q.S al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).²²

2) Q.S an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih kepadamu"²³

3) Q.S Al Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan, Asbabun Nuzul* (Surakarta Al-Hanan, 2009), 80.

²³ 145.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya”²⁴

b. Hadis

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama muslim memiliki landasan hadis Rasulullah SAW, diantaranya:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla”.” (HR. Ibnu Majjah)

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Makna khianat lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan, Asbabun Nuzul* (Surakarta Al-Hanan, 2009),110

atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.²⁵

c. Ijma'

Ulama fiqih syafi'i setuju bahwa jual beli diperbolehkan karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa orang lain. Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sangatlah penting dan transaksi jual beli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang diinginkan orang lain tanpa melanggar batas-batas syariah. Oleh karena itu, praktik jual beli manusia sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat sepakat bahwa jual beli itu halal.²⁶

Islam melindungi hak asasi manusia melalui kepemilikan harta, memberikan jalan keluar bagi semua manusia untuk memiliki harta orang lain dengan cara yang ditentukan, dan dalam islam prinsip transaksi yang dikendalikan adalah kesepakatan yang dikendalikan adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli.²⁷

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Keputusan jual beli menimbulkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut ulama Hanafiyah, dalam jual beli hanya

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Azza, 2010), 26

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah *Fiqih Sunnah*, Jilid III, (Bandung: Al- Ma'arif, 1987), 46

²⁷ M. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991) 44

ada satu rukun yaitu *Ijab dan Qabul*, yang menunjukkan pertukaran barang dengan persetujuan, dan dalam kata dan perbuatan.²⁸

1) *Ijab dan Qobul*

Ijab ialah ungkapan yang diucapkan di awal oleh salah satu pihak dalam *ijab* menunjukkan kerelaan ahtinya. Sedangkan *Qabul* adalah ungkapan yang terucap oleh orang yang menerima hak milik. Penentuan apakah sesuatu itu *ijab* atau *qabul* bukan didasarkan pada siapa yang mengucapkannya terlebih dahulu. Melainkan siapa yang memiliki obyek tersebut dan siapa yang akan menerima obyek tersebut. Dalam hal jual beli, pemilik obyek adalah penjual, dan penerima obyek adalah pembeli.

2) Penjual dan Pembeli

Aqid merupakan orang yang melakukan akad, yaitu seorang penjual dan seorang pembeli.

3) *Mauqud Alaih* (Obyek Akad Jual Beli)

Mauqud Alaih atau obyek jual beli ialah barang atau sesuatu yang akan dijual (*mabi*) dan harga barang yang dijual (*tsaman*).²⁹

b. Syarat dalam Kegiatan Jual Beli

1) Syarat Orang yang telah Melakukan Akad

Dalam syarat ini orang yang melakuakan transaksi jual beli harus memenuhi beberapa ansur, yaitu:

²⁸ Lihat. Ghufiron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konsektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 78.

²⁹ Ahmad Wardi Muslih. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015), cet. 3. 181

- a) Berakal, kegiatan Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil yang belum memiliki akal dan orang yang gila, hukumnya tidak sah.
 - b) Orang yang melakukan akad adalah orang lain.
- 2) Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Untuk itu para ulama fiqh menyatakan syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a) Menurut mayoritas ulama, orang yang mengucapkan adalah seseorang yang sudah berusia dewasa dan tidak memiliki gangguan jiwa.
 - b) Kabul sama dengan ijab yang telah diucapkan, Apabila di antara ijab dan qobul tidak sesuai maka kegiatan jual beli tersebut tidak sah.
 - c) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu tempat. Artinya. semua pihak yang terlibat hadir dan membahas tentang jual beli tersebut.
- 3) Barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat yang harus dipenuhi agar obyek yang diperjual belikan sesuai dengan syariat Islam antara lain :

- a) Pada saat transaksi barang tidak ada, namun penjual sanggup untuk memberikan barang itu. Seperti membeli baju di toko, biasanya tidak semua barang ada dihadapan pembeli.
- b) Barang yang dijual dapat dimanfaatkan.
- c) Benda tersebut merupakan milik seseorang. Barang yang pada dasarnya masih belum dimiliki haknya. maka tidak boleh dijual.

d) Barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang telah disepaki jika jual beli itu dilakukan dengan hutang."³⁰

C. Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

1. Pengertian *Jizaf*

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.

Jual beli (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.³¹

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini

³⁰ Prof. Dr. H. Abdul rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A, dan Drs. Sapiudin Shidiq, M.A., *Fiqh Muamalat*, (Edisi Pertama; Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), 77.

³¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 101

termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.³²

2. Rukun *Jizaf*

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. Ba'i (*penjual*)
- b. Mustari (*pembeli*)
- c. Sighat (*ijab dan qabul*)
- d. Ma'qud alaih (benda atau barang).³³

3. Syarat *Jizaf*

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar

³² Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUP", Jurnal *Economia*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, 520

³³ Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunah*. Jilid 3, terj. Asep Sobari, dkk. (Jakarta: Al-I'tishom, 2014). 263.

objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
- d) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- e) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- f) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di

kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.³⁴

4. Akad yang digunakan Sistem *Jizaf*

Dalam fiqh juga dikenal jual beli *jizaf* yaitu jual beli barang tanpa ditimbang. *Jizaf* adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal dikalangan sahabat dizaman Rasulullah saw. kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) 150.